



JEMSI:
Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem
Informasi

E-ISSN: 2686-5238
P-ISSN: 2686-4916

<https://dinastirev.org/JEMSI> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Larangan Penjualan Rokok Eceran Guna Menurunkan Jumlah Perokok Di Indonesia

Najwa Marwan¹, Dwi Putra Nugraha²

¹Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, undergraduate.admission@uph.edu

²Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, dwi.nugraha@uph.edu

Corresponding Author: undergraduate.admission@uph.edu¹

Abstract: *The high percentage of smokers in Indonesia poses a significant challenge to public health and economic productivity. To address this issue, the government implemented a policy prohibiting the sale of single cigarettes, aimed at reducing access to cigarettes, particularly among youth and low-income groups. This policy seeks to decrease cigarette consumption, especially within vulnerable populations. This study evaluates the effectiveness of the policy in reducing cigarette consumption and its impact on societal behavior. Using five approaches—legal principle approach, legal systematic approach, legal synchronization approach, comparative law approach, and case law approach—as well as interviews and surveys, the study examines the strengths and weaknesses of the policy. Findings reveal that while the policy reduces cigarette accessibility, especially among teenagers, its implementation faces significant challenges, such as weak law enforcement, inconsistent monitoring, insufficient public outreach, and the deeply ingrained smoking culture. Nevertheless, the policy holds the potential for a greater impact if several measures are strengthened. Stricter law enforcement, consistent monitoring, and educational campaigns tailored to different demographics could increase public awareness and support for the policy. Additionally, providing economic support to small vendors affected by the ban is crucial. Through a holistic approach that addresses legal, social, and economic factors, the policy has the potential to lower smoking rates in Indonesia and improve public health outcomes.*

Keyword: *Retail Cigarettes, Number of Smokers, Ban on Retail Cigarettes*

Abstrak: Tingginya persentase perokok di Indonesia menjadi tantangan besar bagi kesehatan masyarakat dan produktivitas ekonomi. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah memberlakukan kebijakan larangan penjualan rokok per batang yang bertujuan mengurangi akses rokok, terutama di kalangan muda dan masyarakat berpendapatan rendah. Kebijakan ini berupaya mengurangi konsumsi rokok, khususnya pada kelompok yang rentan. Penelitian ini menunjukkan efektivitas kebijakan tersebut dalam mengurangi konsumsi rokok dan dampaknya terhadap perilaku masyarakat. Dengan menggunakan lima pendekatan, yaitu pendekatan asas hukum, pendekatan sistematika hukum, pendekatan sinkronisasi hukum, 34 pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan kasus hukum, termasuk wawancara dan survei. Penelitian ini mengungkapkan kekuatan dan kelemahan kebijakan tersebut. Temuan

menunjukkan bahwa meskipun kebijakan ini mengurangi iabilitas rokok, terutama di kalangan remaja, implementasinya menghadapi tantangan besar seperti penegakan hukum yang lemah, pemantauan yang tidak konsisten, pelanggaran sosialisasi, dan budaya merokok yang kuat. Meskipun demikian, kebijakan ini memiliki potensi dampak yang lebih besar jika beberapa langkah diperkuat. Penegakan hukum yang lebih ketat, pemantauan yang konsisten, serta kampanye edukasi yang disesuaikan dengan berbagai demografi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendukung kebijakan ini. Selain itu, memberikan dukungan ekonomi kepada pedagang kecil yang terdampak larangan sangat penting. Dengan pendekatan holistik yang mencakup faktor hukum, sosial, dan ekonomi, kebijakan ini berpotensi mengurangi tingkat merokok di Indonesia dan meningkatkan hasil kesehatan masyarakat.

Kata Kunci: Rokok Eceran, Jumlah Perokok, Larangan Rokok Eceran

PENDAHULUAN

Indonesia menghadapi tingkat perokok yang sangat tinggi, dengan 34,5% orang dewasa dan 19,2% remaja usia 13-15 tahun merokok. Fenomena ini dipengaruhi oleh kemudahan dalam membeli rokok secara eceran, yang memungkinkan akses lebih mudah bagi konsumen. Faktor-faktor seperti keinginan mencoba berbagai rasa rokok, harga yang terjangkau, dan pengaruh sosial seperti ingin terlihat lebih dewasa atau meredakan stres turut mendorong kebiasaan merokok. Data menunjukkan bahwa kios atau warung adalah tempat utama pembelian rokok, terutama di kalangan perempuan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) menekankan pentingnya konsumen mendapatkan informasi yang akurat mengenai produk yang mereka beli, termasuk rokok. Kebijakan pelarangan penjualan rokok eceran bertujuan membatasi akses mudah ke produk tembakau yang berpotensi berbahaya dan meningkatkan perlindungan konsumen. Efektivitas kebijakan ini bergantung pada sejauh mana informasi tentang kandungan rokok dan dampaknya terhadap kesehatan tersampaikan kepada masyarakat, serta ketersediaan mekanisme pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan. Pertanyaan utamanya adalah apakah kebijakan ini mampu melindungi konsumen sekaligus mencegah peredaran rokok yang tidak aman.

Pemerintah telah menerapkan larangan penjualan rokok eceran melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 untuk mengurangi akses rokok, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini melarang penjualan rokok dalam jumlah kecil kecuali untuk produk tertentu seperti cerutu atau rokok elektronik. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenai sanksi administratif. Langkah ini diambil untuk mengurangi konsumsi rokok, mengurangi risiko penyakit terkait merokok, dan menekan biaya kesehatan jangka panjang. Pengalaman dari berbagai negara menunjukkan keberhasilan kebijakan serupa. Di Bhutan, larangan penjualan rokok eceran menghadapi tantangan pasar gelap. Di Afrika Selatan, larangan sementara saat pandemi mengurangi jumlah perokok, meskipun rokok ilegal tetap banyak beredar. Di Indonesia, tantangan serupa muncul, dengan peningkatan signifikan dalam perdagangan ilegal yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara hingga IDR 42 triliun. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian pasar gelap yang lebih efektif dan evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial maupun ekonomi dari kebijakan ini.

Di tingkat lokal, Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah membentuk tim untuk menertibkan penjualan rokok eceran di sekitar sekolah. Tim ini memberikan peringatan kepada pedagang dan akan mengambil tindakan tegas jika aturan dilanggar. Selain itu, pengawasan terhadap peredaran minuman keras dan obat terlarang juga menjadi fokus. Untuk memastikan kebijakan berhasil, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pencegahan perdagangan ilegal, serta edukasi masyarakat tentang bahaya rokok ilegal. Studi internasional menunjukkan bahwa kebijakan larangan penjualan rokok eceran dapat menurunkan jumlah perokok dan menekan

biaya kesehatan. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan strategi untuk mengatasi perdagangan ilegal. Tanpa penegakan yang memadai, kebijakan ini mungkin tidak akan efektif. Oleh karena itu, evaluasi dan penguatan kebijakan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat tanpa dampak negatif.

METODE

Terdapat tiga jenis penelitian dalam ilmu hukum, yaitu penelitian hukum normatif, normatif-empiris, dan empiris. Penelitian hukum normatif berfokus pada peraturan tertulis yang dianalisis melalui teori, filosofi, struktur, serta perbandingan antaraturan. Penelitian normatif-empiris mempelajari penerapan hukum di masyarakat, baik dalam konteks konflik maupun non-konflik. Sementara itu, penelitian empiris menitikberatkan pada fakta sosial terkait pelaksanaan hukum. Dalam studi ini, jenis penelitian yang paling relevan adalah penelitian hukum normatif-empiris, karena fokus utamanya adalah mengkaji penerapan kebijakan larangan penjualan rokok eceran di Indonesia dan dampaknya terhadap tingkat konsumsi rokok. Penelitian ini berkaitan langsung dengan peraturan pemerintah baru, sehingga pendekatan normatif-empiris dianggap paling sesuai. Pendekatan ini meneliti apakah kebijakan larangan tersebut berhasil menurunkan jumlah perokok dan bagaimana dampaknya terhadap konsumsi rokok di masyarakat.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan sekunder:

1. **Data Primer:** Diperoleh melalui wawancara langsung dengan pelaku usaha dan pemilik warung.
2. **Data Sekunder:**
 - a. **Bahan Hukum Primer:** Peraturan resmi yang memiliki kekuatan hukum, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - b. **Bahan Hukum Sekunder:** Dokumen pendukung seperti buku, jurnal, tesis, dan skripsi, misalnya buku "*Remaja Indonesia, Jauhi Rokok!*".
 - c. **Bahan Hukum Tersier:** Referensi tambahan seperti kamus, ensiklopedia, dan informasi dari situs web resmi atau lembaga pemerintah terpercaya.

Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi metode studi kepustakaan untuk data sekunder dan wawancara terstruktur untuk data primer. Wawancara dilakukan pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2024, dengan narasumber seperti pemilik warung di wilayah Jakarta (Kebayoran Lama, Pondok Indah, Cilandak, dan Makasar). Upaya juga dilakukan untuk menghubungi pihak lain, seperti Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Lembaga Survei Indonesia (LSI), dan Kementerian Kesehatan, tetapi tidak memperoleh respons. Data sekunder terkait peraturan diperoleh dari situs web resmi pemerintah, seperti JDih dan Peraturan.id, sementara jurnal ilmiah relevan diperoleh dari platform penyedia jurnal terakreditasi.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan analisis data:

1. **Pendekatan Sistematis Hukum:** Untuk menganalisis peran pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan larangan penjualan rokok eceran.
2. **Pendekatan Perbandingan Hukum:** Untuk membandingkan regulasi Indonesia dengan negara lain yang memiliki kebijakan serupa.

Proses analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan tujuan mengkaji norma hukum. Data primer dari wawancara serta data sekunder berupa norma hukum dianalisis dengan membandingkan norma ideal (*das sollen*) dengan kenyataan di masyarakat (*das sein*). Hal ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai dampaknya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Mengenai Larangan Penjualan Rokok Eceran untuk Mengurangi Jumlah Perokok

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 bertujuan menekan konsumsi tembakau melalui pembatasan penjualan dan pengemasan rokok. Salah satu aturannya, yaitu Pasal 434 huruf c, melarang penjualan rokok eceran per batang, kecuali untuk cerutu dan rokok elektronik. Kebijakan ini bertujuan membatasi akses rokok, khususnya bagi perokok muda dan mereka dengan pendapatan rendah yang sering membeli rokok secara eceran. Selain itu, Pasal 433 mengharuskan rokok putih mesin dikemas dalam jumlah minimal 20 batang untuk mengurangi pembelian dalam jumlah kecil. Pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenai sanksi, seperti peringatan tertulis dan penarikan produk dari peredaran. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan kebiasaan merokok, khususnya di kalangan remaja. Pemerintah juga menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok sekaligus menurunkan jumlah perokok.

Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Pembatasan Iklan Rokok

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Pasal 443 ayat (2), menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tujuh jenis lokasi, yaitu fasilitas kesehatan, tempat pendidikan, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum lainnya. Tujuan utamanya adalah melindungi kelompok rentan, seperti anak-anak dan ibu hamil, serta mencegah perokok pemula. KTR juga berfungsi untuk membantu perokok aktif berhenti merokok. Iklan, promosi, dan sponsor rokok memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan jumlah perokok, terutama anak-anak. Meskipun iklan rokok masih diperbolehkan di Indonesia, pemerintah daerah dapat membatasi ruang lingkungannya. Selain itu, ada kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan berbentuk gambar pada 50% area kemasan rokok dengan tulisan "Peringatan" di atas latar belakang hitam. Iklan rokok dilarang di KTR, dekat sekolah, dan tempat bermain anak. Iklan luar ruang hanya diperbolehkan pada malam hari, sementara iklan di televisi diatur dalam hal durasi dan ukuran.

Efektivitas Kebijakan di Berbagai Negara

Larangan penjualan rokok eceran menunjukkan hasil positif di beberapa negara meskipun menghadapi tantangan. Bhutan memberlakukan larangan total sejak awal 2000-an, namun pasar gelap tetap berkembang. Australia mendukung pengendalian penjualan rokok, meski belum menerapkan larangan total. Di Afrika Selatan, larangan sementara selama pandemi COVID-19 membantu sebagian perokok berhenti, meskipun pasar gelap meningkat. Di Indonesia, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi hambatan serius berupa lonjakan perdagangan rokok ilegal. Konsumsi rokok ilegal meningkat tajam dari 14 miliar batang pada 2013 menjadi 59 miliar batang pada 2018, mengakibatkan kerugian negara sebesar IDR 42 triliun atau 27,5% dari total pendapatan cukai rokok. Perdagangan ilegal ini juga memicu peningkatan jumlah perokok, terutama di kalangan anak muda, sehingga mengurangi efektivitas kebijakan pengendalian tembakau.

Dampak Larangan Penjualan Rokok Eceran terhadap Tingkat Konsumsi Rokok

Larangan penjualan rokok eceran berdampak langsung pada pedagang kecil, seperti warung dan penjual kaki lima, yang bergantung pada penjualan rokok eceran sebagai salah satu sumber pendapatan utama. Sebagian pedagang melaporkan bahwa rokok eceran menyumbang 10% hingga 20% dari total pendapatan mereka, sehingga larangan ini dapat mengakibatkan kesulitan ekonomi bagi mereka. Di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat yang terbiasa membeli rokok secara eceran. Konsumen rokok eceran

umumnya berasal dari kelompok berpenghasilan rendah, seperti pekerja harian dan pelajar, yang sulit membeli rokok dalam kemasan besar. Hal ini dapat mendorong mereka beralih ke pasar gelap atau produk rokok yang lebih berisiko, sehingga menambah beban ekonomi. Namun, dari perspektif kesehatan, larangan ini efektif dalam membatasi akses rokok bagi anak muda dan perokok pemula, yang pada akhirnya dapat menekan angka perokok baru. Rokok memiliki dampak buruk tidak hanya bagi perokok aktif, tetapi juga bagi perokok pasif. Dengan mengurangi akses terhadap rokok, terutama bagi kelompok rentan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dalam jangka panjang, meskipun tantangan ekonomi dan sosial tetap harus menjadi perhatian utama pemerintah.

Zat Berbahaya dalam Rokok dan Dampaknya bagi Kesehatan

Rokok mengandung zat berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida yang dapat merusak organ tubuh serta memicu berbagai penyakit serius. Berikut adalah beberapa dampak kesehatan yang ditimbulkan:

1. Kanker

Zat dalam rokok dapat merangsang pertumbuhan sel abnormal yang memicu lebih dari 20 jenis kanker, seperti kanker paru-paru, usus, mulut, kandung kemih, payudara, dan pita suara. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, dengan 50 di antaranya bersifat karsinogenik, atau penyebab kanker.

2. Penyakit Paru-Paru

Rokok menjadi penyebab utama sekitar 80% kasus penyakit paru obstruktif kronis (PPOK). Nikotin mengganggu fungsi pernapasan, sementara asap rokok dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut, terutama pada anak-anak.

3. Penyakit Jantung

Bahan kimia dalam rokok, termasuk nikotin, dapat memicu berbagai penyakit jantung. Karbon monoksida dalam asap rokok mengurangi kadar oksigen dalam darah, sehingga memperburuk kondisi jantung.

4. Stroke

Zat beracun dalam rokok dapat menyumbat pembuluh darah di otak dan meningkatkan pembekuan darah, sehingga memperbesar risiko stroke bagi perokok.

5. Hipertensi

Nikotin dalam rokok meningkatkan kadar adrenalin, yang mempercepat detak jantung dan tekanan darah, sehingga dapat menyebabkan hipertensi.

6. Diabetes

Perokok memiliki risiko 40% lebih tinggi terkena diabetes. Asap rokok mengganggu fungsi insulin, meningkatkan kadar gula darah, dan menurunkan adiponektin, yaitu hormon yang mengatur metabolisme glukosa dan lemak.

7. Disfungsi Ereksi

Zat beracun dalam asap rokok mengganggu aliran darah ke organ vital, termasuk penis, sehingga dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Nikotin dan karbon monoksida merusak elastisitas pembuluh darah, menghambat aliran darah ke jaringan erektil, dan meningkatkan risiko gangguan ereksi pada pria.

8. Iritasi Kulit

Radikal bebas dalam rokok merusak kolagen dan elastin, yang penting untuk kesehatan kulit. Akibatnya, kulit menjadi kendur, berkerut, kusam, dan tampak lebih tua. Rokok juga memperlambat regenerasi sel kulit.

9. Penyakit Mata

Merokok meningkatkan risiko penyakit mata seperti katarak, degenerasi makula, dan mata kering. Penelitian menunjukkan bahwa perokok memiliki dua kali lipat risiko terkena katarak dibandingkan dengan mereka yang tidak merokok.

Secara keseluruhan, rokok memberikan dampak buruk bagi kesehatan, menyebabkan berbagai penyakit serius tidak hanya pada perokok aktif tetapi juga pada orang-orang di sekitarnya sebagai perokok pasif. Oleh karena itu, menghindari kebiasaan merokok sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah berbagai penyakit kronis.



Gambar 1. Grafik Persentase Penduduk Indonesia Usia 15 Tahun keatas yang Merokok

Data tersebut menunjukkan persentase penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang merokok selama periode 2015 hingga 2023, berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS). Selama rentang waktu tersebut, tingkat perokok di Indonesia cenderung tetap tinggi dengan beberapa fluktuasi. Pada 2015, persentasenya mencapai 30,08%, kemudian menurun menjadi 28,97% pada 2016 dan sedikit meningkat ke 29,25% pada 2017. Tahun 2018 mencatat lonjakan tajam hingga 32,2%, yang merupakan angka tertinggi dalam periode ini. Setelahnya, angka tersebut mulai menurun, dengan 29,03% pada 2019 dan terus turun hingga mencapai 28,26% pada 2022. Pada 2023, terjadi sedikit peningkatan menjadi 28,62%, menunjukkan pola yang relatif stabil di kisaran 28-29% sejak 2019.

Tabel 1. Jumlah Perokok Putih Dewasa yang Berniat Berhenti Merokok

<i>Demographic Characteristics</i>	<i>Double</i>	<i>Triple</i>	<i>More than triple</i>	<i>No level would lead to stopping</i>	<i>Total</i>
Overall	38.1	13.2	19.3	29.5	100
Gender					
<i>Male</i>	38.8	13.1	19.3	28.8	100
<i>Female</i>	-	-	-	-	100
Age (years)					
15-24	38	17.6	20	24.4	100
25-44	37.9	10.8	19.8	31.5	100
45-64	39.1	12.7	16.1	32.2	100
65+	-	-	-	-	100
Residence					
<i>Urban</i>	41.1	13	20.7	25.2	100
<i>Rural</i>	33.3	13.3	16.9	36.4	100
Education Level					
<i>< Primary school completed</i>	41.2	10.8	17.6	30.4	100
<i>Primary school completed</i>	36.6	7.1	18.9	37.4	100
<i>Secondary school completed</i>	37.1	11.9	15.6	33.4	100
<i>High school completed</i>	37.7	13.1	19.2	25.8	100
<i>College or University +</i>	44.8	12.8	28.2	14.2	100
Work Status					
<i>Employed</i>	37	18.7	21.9	22.4	100
<i>Self-employed</i>	39	6.2	17	37.8	100
<i>Students</i>	46.1	4.1	17.2	14.7	100
<i>Homemakers</i>	-	-	-	-	100
<i>Unemployed</i>	35.1	28.3	11.9	24.7	100

Data tersebut menunjukkan bahwa persentase perokok dewasa yang berniat berhenti merokok meningkat seiring dengan kenaikan harga rokok. Sebanyak 38,1% perokok menyatakan akan berhenti jika harga naik dua kali lipat, 13,2% jika naik tiga kali lipat, dan 19,3% jika kenaikan lebih dari tiga kali lipat. Namun, ada 29,5% perokok yang mengaku tidak akan berhenti meskipun harga rokok meningkat. Di antara perokok berusia 45–64 tahun, 32,2% menyatakan tetap tidak akan berhenti merokok meskipun harga naik. Sebaliknya, 41,1% perokok di perkotaan menyatakan niat berhenti jika harga rokok naik dua kali lipat. Selain itu, perokok dengan tingkat pendidikan rendah (tidak menyelesaikan sekolah dasar) sebanyak 41,2% dan perokok berpendidikan tinggi (perguruan tinggi) sebanyak 44,8% menunjukkan kemungkinan dua kali lebih besar untuk berhenti merokok dengan kenaikan harga. Menariknya, 46,1% pelajar melaporkan akan berhenti merokok jika harga rokok meningkat dua kali lipat.

Tabel 2. Frekuensi Perokok dewasa yang Membeli Rokok Eceran

<i>Demographic Characteristics</i>	<i>Always (%)</i>	<i>Often (%)</i>	<i>Sometimes (%)</i>	<i>Rarely (%)</i>	<i>Never (%)</i>	<i>Total (%)</i>
Overall	6.9	16.2	15.6	12.6	48.7	100
Gender						
<i>Male</i>	6.4	16.2	15.5	13	48.9	100
<i>Female</i>	8.1	15.9	16.9	9.2	49.8	100
Age (years)						
15-24	16.4	18.3	18.5	9.8	32.9	100
25-44	5.4	16.3	15.4	14.5	48.4	100
45-64	3.1	15.5	13.9	15	52.5	100

65+	N/A	N/A	N/A	7.2	62.2	100
Residence						
Urban	6.4	16.4	17.7	15.8	44.5	100
Rural	9	15.7	12.5	7.4	55.1	100
Education Level						
< Primary school completed	1.8	3.8	N/A	N/A	95.3	100
Primary school completed	12.3	20.6	13.5	8.5	45.1	100
Secondary school completed	12.8	15.4	16.2	9.4	46.2	100
High school completed	5.5	14.8	15.7	13	51	100
College or University +	1	12.2	17.1	18.6	51.1	100
Work Status						
Employed	2.6	12.8	15.2	7.2	57.2	100
Self-employed	11	22.6	15.7	13.8	42.2	100
Students	22.3	15.1	14.6	15.7	32.3	100
Homemakers	4.8	14.2	16.5	6.9	57.6	100
Unemployed	11.3	26.2	16.5	18	28	100

Data tersebut menunjukkan persentase perokok dewasa yang membeli rokok secara eceran atau per batang. Sebanyak 6,9% perokok menyatakan selalu membeli rokok putih per batang, 16,2% sering, 15,6% kadang-kadang, dan 12,6% jarang. Sementara itu, hanya 32,9% perokok berusia 15-24 tahun yang mengaku tidak pernah membeli rokok putih per batang. Di semua tingkat pendidikan, kelompok lulusan sekolah menengah memiliki proporsi terbesar responden yang sering membeli rokok per batang, yaitu sebesar 12,3%.

Tabel 1. Frekuensi Perokok yang Selalu Membeli Rokok Kretek Eceran

Demographic Characteristics	Always (%)	Often (%)	Sometimes (%)	Rarely (%)	Never (%)	Total (%)
Overall	9.1	17	17.4	18	38.5	100
Gender						
Male	8.9	16.8	17.3	18.4	38.9	100
Female	14.5	27.1	17.3	15.4	25.5	100
Age (years)						
15-24	17.2	23.3	21	21.2	17.3	100
25-44	9.4	16.3	17.2	18.3	38.8	100
45-64	5.7	12	12.6	14.5	55.3	100
65+	4.8	11	11	18.3	54.9	100
Residence						
Urban	10.7	17	17.2	20.9	31.3	100
Rural	6.9	12	17.4	15.8	47.8	100
Education Level						
< Primary school completed	11.7	19.9	17.6	13.4	37.3	100
Primary school completed	9.1	20.3	15.9	15.2	39.7	100
Secondary school completed	8.5	16.8	17.4	18.5	38.8	100
High school completed	9.4	14.8	17.3	18.2	40.3	100
College or University +	5.6	12.2	18.9	16.4	46.9	100
Work Status						
Employed	6.8	16.8	17.2	15.6	38.8	100
Self-employed	12.3	17.8	16.3	13.8	39.8	100
Students	22.5	20.7	26.7	21.5	8.6	100
Homemakers	9.8	12.5	26.7	21.5	29.6	100
Unemployed	12.2	20.1	18	16.9	32.7	100

Data tersebut menunjukkan bahwa sekitar 9,1% perokok dilaporkan selalu membeli rokok kretek secara eceran atau per batang, 17,0% sering, 17,4% kadang-kadang, dan 18,0% jarang melakukannya. Persentase perokok perempuan yang membeli rokok kretek per batang lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dengan 14,5% melaporkan selalu membeli dan 27,1% sering membeli. Selain itu, persentase individu yang tidak pernah membeli rokok kretek meningkat seiring bertambahnya usia. Pada kelompok yang tidak menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, 11,7% menyatakan tidak pernah membeli rokok kretek, dua kali lebih banyak dibandingkan kelompok dengan pendidikan sekolah dasar atau perguruan tinggi, yaitu sebesar 5,6%.

Tabel 4. Distribusi persentase perokok rokok putih berusia ≥ 15 tahun

Source	Overall	Gender		Age		Residence	
		Male	Female	15-24	25+	Urban	Rural
Store	18	17.9	-	17	18.4	19	16.5
Kiosk/Warung	77.8	77.8	-	79	77.3	77.8	77.7
Other	4.2	4.3	-	3.9	4.3	3.2	5.8
Total	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan sumber pembelian terakhir dan karakteristik demografi tertentu, menurut data GATS Indonesia 2021.

Tabel 5. Distribusi persentase perokok kretek berusia ≥ 15 tahun

Source	Overall	Gender		Age		Residence	
		Male	Female	15-24	25+	Urban	Rural
Store	16.1	16.3	-	14.1	16.6	17.7	14.1
Street Vendor	1.2	1.2	-	0.7	1.3	0.7	1.7
Kiosk/Warung	81.5	81.3	-	83.4	81.0	80.1	83.2
Other	1.2	1.2	-	1.8	1.4	1.4	1.0
Total	100	100	100	100	100	100	100

Berdasarkan sumber pembelian rokok terakhir dan karakteristik demografi yang dipilih, menurut data GATS Indonesia 2021.

Data menunjukkan bahwa sebagian besar perokok usia ≥ 15 tahun membeli rokok putih di kios atau warung (77,8%), dengan kelompok usia 15–24 tahun sedikit lebih tinggi (79,0%) dibandingkan kelompok usia 25 tahun ke atas (77,3%). Pembelian rokok putih di kios atau warung hampir serupa antara perokok di perkotaan (77,8%) dan pedesaan (77,7%). Sementara itu, untuk rokok kretek, 81,5% perokok juga membelinya di kios atau warung, dengan persentase perempuan (88,4%) lebih tinggi dibandingkan laki-laki (81,3%). Pembelian rokok kretek di kios atau warung lebih tinggi di perkotaan (17,7%) dibandingkan pedesaan (14,1%).

Dalam wawancara dengan 10 penjual rokok eceran, mayoritas responden tidak mengetahui adanya peraturan yang membatasi penjualan rokok eceran. Mereka masih menjual rokok eceran dengan harga Rp 2.000 hingga Rp 3.500 per batang, yang menyumbang sekitar 10%-20% dari total pendapatan mereka. Pembeli rokok eceran umumnya orang dewasa, dengan pekerja dan anak muda menjadi konsumen utama. Banyak responden tidak setuju dengan peraturan tersebut karena khawatir pendapatan mereka akan berkurang. Meskipun mereka menyadari penurunan pembelian, mereka tetap menganggap rokok eceran sebagai sumber pendapatan yang penting.

Regulasi dan Kebijakan untuk Mengurangi Jumlah Perokok di Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 mengatur larangan penjualan rokok per batang untuk menurunkan jumlah perokok di Indonesia. Kebijakan ini dirancang untuk membatasi akses rokok, khususnya bagi kelompok rentan seperti remaja dan individu dengan penghasilan terbatas, yang sering kali mulai merokok karena mudahnya membeli rokok dalam jumlah kecil dengan harga yang terjangkau. Dengan mewajibkan kemasan rokok minimal 20 batang, diharapkan dapat mengurangi kebiasaan merokok di kalangan remaja dan masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, kebijakan ini dilengkapi dengan sanksi seperti peringatan tertulis dan penarikan produk untuk memastikan kepatuhan produsen dan distributor terhadap peraturan. Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tempat-tempat umum seperti fasilitas kesehatan, sekolah, tempat ibadah, dan angkutan umum juga bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih sehat serta mengurangi paparan asap rokok, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Kebijakan KTR bertujuan untuk mencegah perokok pemula, khususnya anak-anak dan remaja, serta mengurangi dampak kesehatan akibat paparan asap rokok, seperti penyakit jantung, kanker, dan gangguan pernapasan. Dengan membatasi paparan asap rokok di tempat umum, diharapkan dapat memotivasi perokok untuk berhenti serta mengurangi normalisasi kebiasaan merokok, terutama di kalangan generasi muda. KTR juga melarang iklan dan promosi rokok di ruang publik, yang dapat mempengaruhi anak-anak dan remaja untuk merokok.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 juga membatasi iklan, promosi, dan sponsor rokok untuk mengurangi eksposur terhadap produk tembakau, terutama di kalangan anak muda. Iklan rokok dilarang di sekitar sekolah, tempat bermain anak, fasilitas kesehatan, dan transportasi umum. Pembatasan ini bertujuan untuk mengurangi pengaruh iklan terhadap anak-anak dan remaja, mencegah mereka terpengaruh untuk mulai merokok, serta mengurangi normalisasi kebiasaan merokok di masyarakat. Kebijakan mengenai gambar peringatan kesehatan pada kemasan rokok yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 bertujuan untuk mengurangi daya tarik rokok dengan mencantumkan gambar peringatan yang mencolok, mencakup 50% dari kemasan. Gambar ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran tentang bahaya kesehatan dan mengurangi keinginan untuk merokok, terutama di kalangan calon perokok. Kombinasi pembatasan iklan, promosi, dan gambar peringatan ini bertujuan untuk mengurangi paparan terhadap rokok dan menurunkan prevalensi merokok, terutama di kalangan remaja dan anak-anak, serta mengurangi dampak negatif kesehatan yang ditimbulkan. Meskipun kebijakan sudah dirancang dengan baik, pelaksanaannya masih belum optimal. Pengawasan yang kurang ketat dan penegakan hukum yang lemah sering kali menghambat efektivitas kebijakan, memungkinkan produsen dan pedagang melanggar aturan, yang pada gilirannya mengurangi dampak dari pengurangan prevalensi merokok.

Dampak Larangan Penjualan Rokok Eceran Terhadap Konsumsi Rokok

Penelitian mengungkapkan bahwa larangan penjualan rokok eceran di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan besar. Banyak pedagang rokok eceran yang belum mengetahui peraturan ini dan terus menjual rokok dengan harga antara Rp 2.000 hingga Rp 3.500 per batang, yang berkontribusi sekitar 10-20% terhadap pendapatan mereka. Kebijakan ini berpotensi mengurangi pendapatan mereka, terutama bagi pekerja harian seperti tukang bangunan dan supir. Meski penjualan rokok eceran masih banyak dilakukan, terutama di warung-warung kecil, kebijakan ini bisa mengurangi akses rokok di kalangan kelompok berpenghasilan rendah. Namun, ada kekhawatiran mengenai munculnya pasar gelap. Dari segi kesehatan, tujuan kebijakan ini adalah untuk mengurangi konsumsi rokok di kalangan pemula dan remaja, meskipun prevalensi merokok di Indonesia tetap tinggi. Keberhasilan kebijakan ini akan sangat bergantung pada penyuluhan yang lebih luas dan dukungan ekonomi untuk

pedagang kecil. Tanpa dukungan yang memadai, kebijakan ini berisiko tidak efektif dalam menurunkan jumlah perokok.

Selain itu, data menunjukkan bahwa kenaikan harga rokok dapat meningkatkan niat berhenti merokok, dengan 38,1% perokok dewasa berniat berhenti jika harga rokok meningkat dua kali lipat. Respons terhadap kenaikan harga lebih positif di kalangan perokok yang tinggal di kota dan mereka yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Pelajar juga menunjukkan niat berhenti yang signifikan, mencerminkan potensi kebijakan harga untuk mengurangi kebiasaan merokok di kalangan generasi muda. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa kenaikan harga dapat efektif menurunkan tingkat merokok, meskipun respons bervariasi berdasarkan usia, lokasi, dan tingkat pendidikan. Sebagian besar perokok dewasa cenderung membeli rokok eceran, dengan 6,9% membeli satu batang rokok putih secara teratur, 16,2% sering, dan 15,6% kadang-kadang. Hal ini mencerminkan kecenderungan untuk membeli rokok dalam jumlah kecil, terutama bagi mereka yang tidak ingin membeli satu bungkus penuh. Di usia 15-24 tahun, sekitar 32,9% tidak membeli rokok putih eceran, yang mungkin menunjukkan pola konsumsi yang lebih tidak teratur.

Di sisi pendidikan, tamatan sekolah menengah lebih sering membeli rokok satu batang (12,3%), yang bisa mencerminkan keterbatasan ekonomi atau preferensi untuk membeli rokok dengan harga lebih terjangkau. Kebiasaan membeli rokok kretek eceran juga lebih umum, terutama di kalangan perempuan. Selain itu, semakin tua usia seseorang, semakin kecil kemungkinan mereka membeli rokok kretek eceran, yang mungkin mencerminkan perubahan kebiasaan atau peningkatan kesadaran akan dampak kesehatan. Data juga menunjukkan perbedaan dalam perilaku pembelian rokok kretek eceran berdasarkan gender, usia, dan tingkat pendidikan, dengan kelompok berpendidikan rendah lebih sering membeli rokok kretek secara eceran. Kebanyakan perokok, baik rokok putih maupun kretek, membeli rokok mereka di kios/warung, dengan persentase masing-masing 77,8% dan 81,5%. Kios/warung menjadi saluran distribusi utama di perkotaan maupun pedesaan. Pembelian rokok kretek eceran lebih sering dilakukan oleh perempuan (88,4%) dibandingkan laki-laki (81,3%), dan lebih umum di kalangan perokok muda serta pekerja. Meskipun ada kebijakan pembatasan penjualan rokok eceran, banyak pedagang yang masih tidak mengetahui aturan ini dan tetap menjual rokok eceran dengan harga Rp 2.000 hingga Rp 3.500 per batang. Rokok eceran tetap menjadi sumber pendapatan yang penting, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah.

Meski larangan penjualan rokok eceran dapat mengurangi akses terhadap rokok, kebijakan ini berisiko menciptakan pasar gelap. Penelitian juga menunjukkan bahwa kenaikan harga rokok dapat meningkatkan niat berhenti merokok, terutama di kalangan generasi muda, meskipun responsnya sangat bergantung pada usia, pendidikan, dan lokasi. Tanpa sosialisasi yang efektif dan dukungan bagi pedagang kecil, kebijakan ini bisa gagal dalam mengurangi jumlah perokok dan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat. Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang peraturan dan memberikan dukungan ekonomi kepada pelaku usaha kecil.

KESIMPULAN

Kesimpulan analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah merancang kebijakan pengendalian rokok yang komprehensif, seperti larangan penjualan rokok eceran, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), dan pembatasan iklan, implementasinya menghadapi tantangan besar. Masalah utama mencakup pengawasan yang lemah, penegakan hukum yang tidak konsisten, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Banyak pedagang dan produsen yang mengabaikan peraturan. Rendahnya kesadaran masyarakat juga memperburuk efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan sanksi tegas, dan kampanye edukasi yang berkelanjutan. Faktor demografis seperti usia, pendidikan, dan lokasi memengaruhi respons terhadap kebijakan. Kelompok muda lebih terpengaruh oleh kenaikan

harga, tetapi tanpa sosialisasi dan dukungan bagi pedagang kecil, kebijakan ini bisa gagal. Keberhasilan kebijakan tergantung pada pengawasan ketat, penegakan hukum yang konsisten, dan sosialisasi yang inklusif. Pemerintah perlu mendukung pedagang kecil dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya merokok. Dengan langkah-langkah lebih komprehensif, diharapkan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah perokok dan mendukung kesehatan masyarakat serta menciptakan generasi yang lebih sehat dan produktif.

REFERENSI

- Abdillah Ahsan, et al. "Illicit cigarette consumption and government revenue loss in Indonesia." *Globalization and health*, Vol. 10,75, No. 1, 19 November 2014. DOI: 10.1186/s12992-014-0075-7
- Anam, F, Sakhatmo, T & Hartanto, *Remaja Indonesia, Jauhi Rokok!: Hidup Sehat, Masa Depan Bersahabat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2019).
- Astrid Faidlatul Habibah, "Akademisi: Larangan Rokok Eceran Berdampak Pada Ekonomi UMKM". <https://www.antaraneews.com/berita/4288579/akademisi-larangan-rokok-eceran-berdampak-pada-ekonomi-umkm.>, diakses pada 11 September 2024
- Aula, L. E., *Stop Merokok*. (Yogyakarta: Garaiilmu, 2010)
- Bruce Yandle, "Bootleggers and Baptists: The Education of a Regulatory Economist", *Regulation*, Vol. 7, No. 3, (1983): 12-16.
- Bustan MN, *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)
- Craig Dalton, "Banning retail tobacco sales: Time to start the discussion." *Drug and Alcohol Review*, Vol. 31, (2012): 718-720. DOI: 10.1111/j.1465-3362.2012.00434. x
- George J. Stigler, "The Theory of Economic Regulation.", *The Bell Journal of Economics and Management Science*, Vol. 2, No. 1, (1971): 3–21. DOI : 10.2307/3003160.
- Harsa, S. V., "Pengaruh Paparan Asap Rokok terhadap Kadar Hormon Adiponektin sebagai Faktor Risiko Terjadinya Diabetes Melitus Tipe 2.", *Medical Journal of Lampung University*, Vol. 9, No.1, 2020. 1–8.
- Komisi Penyiaran Indonesia, "Mendorong Aturan Pelarangan Iklan Rokok di UU Penyiaran Baru", <https://kpi.go.id/index.php/id/umum/38-dalam-negeri/36549-mendorong-aturan-pelarangan-iklan-rokok-di-uu-penyiaran-baru>, diakses pada 22 November 2024
- Kothler Philip. *Manajemen Pemasaran, Edisi Millenium diterjemahkan Benyamin Molan*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2008), hal. 140
- Lala Asri Juniarsih dan Harmili, "Bahaya Merokok Bagi Kesehatan". <https://sumbawakab.go.id/read/5138/bahaya-merokok-bagi-kesehatan.html>, diakses pada November 2024
- Lanny Lingga, *All About Stroke*. (Jakarta: PT Elex Media Komputido, 2013)
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009)
- M. A. Sodik, *Merokok & Bahayanya*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2018)
- Mellysa Dwi Jayanti, "Hubungan Kebiasaan Merokok Orang Tua dengan Kejadian Ispa pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Ngaglik I Kabupaten Sleman 2015", Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2016
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Monavia Ayu Rizaty, "Data Persentase Perokok Di Indonesia (2015-2023)". <https://dataindonesia.id/kesehatan/detail/data-persentase-perokok-di-indonesia-20152023>, diakses pada 15 Oktober 2024
- Octafrida, M.D., *Hubungan Merokok Dengan Katarak Di Poliklinik Mata Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik Medan*, (Medan: Universitas Sumatera Selatan, 2010)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

- P2PTM Kementerian Kesehatan RI, “Apa Faktor Yang Mendorong Seseorang Merokok? – Penyakit Tidak Menular Indonesia”. <https://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/konsumsi-tembakau-faktor-risiko-penyakit-tidak-menular/apa-faktor-yang-mendorong-seseorang-merokok>, diakses pada 17 Oktober 2024
- P2PTM Kementerian Kesehatan RI, “Buku Advokasi Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sebagai Upaya Perlindungan Anak dan Remaja dari Dampak Bahaya Rokok. Revisi 4”. [https://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/VHcrbkVobjRzUDN3UCs4eUJ0dVBndz09/2024/05/Revisi%204%20Buku%20Advokasi%20KTR%202024%20\(A5%20Document\).pdf](https://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/VHcrbkVobjRzUDN3UCs4eUJ0dVBndz09/2024/05/Revisi%204%20Buku%20Advokasi%20KTR%202024%20(A5%20Document).pdf), diakses pada 20 November 2024
- Rahmatina Kasri et al., “New Evidence of Illicit Cigarette Consumption and Government Revenue Loss in Indonesia”, *Tobacco Induced Diseases*, Vol. 19, 1 November 2021: 1–88. DOI : 10.18332/tid/142778
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hal. 12
- Samantha Filby, et al., “The Temporary Ban on Tobacco Sales in South Africa: Lessons for Endgame Strategies”, *Tobacco Control*, Vol. 31,6, 20 Januari (2021): 694 – 700. DOI :10.1136/tobaccocontrol-2020-056209
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Bandung : Ramadja Karya, 1988), hal 80
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), hal. 40
- Try Wahyudi, “Larangan Penjualan Rokok Eceran Segera Diberlakukan, Dewan Sebut Upaya Menurunkan Jumlah Perokok Muda”. <https://dprd.jatimprov.go.id/berita/12018/larangan-penjualan-rokok-eceran-segera-diberlakukan-dewan-sebut-upaya-menurunkan-jumlah-perokok-muda>, diakses pada 22 Oktober 2024
- World Health Organization, “Global Adult Tobacco Survey Indonesia Report 2021”, https://cdn.who.int/media/docs/default-source/ncds/ncd-surveillance/data-reporting/indonesia/indonesia-national-2021-factsheet.pdf?sfvrsn=53eac4fd_1&download=true, diakses pada 28 September 2024.
- YH Rachman, “Pengamat: Pelarangan Jual Rokok Eceran Berdampak Ekonomi Bagi Pelaku UMKM”. <https://peluangnews.id/pengamat-pelarangan-jual-rokok-eceran-berdampak-ekonomi-bagi-pelaku-umkm/>, diakses pada 11 September 2024
- Yunaningsih, A., et al., “Analisis Faktor Risiko Kebiasaan Merokok, Paparan Sinar Ultraviolet Dan Konsumsi Antioksidan Terhadap Kejadian Katarak Di Poli Mata Rumah Sakit Umum Bahteramas Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Unsyiah*, Vol. 2, No. 6, 2017. DOI : 10.37887/jimkesmas.v2i6.3035